



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEMBATA

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA  
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR  
UNTUK CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor untuk CPNS di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dipandang perlu menunjuk/mentapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa personil yang nama dan jabatannya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor untuk CPNS di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden



Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826)

Memperhatikan : Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2841/PBJ.01.6-SD/05/2025 tentang Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor untuk CPNS Tahun 2025 di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota tanggal 20 Agustus 2025;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR UNTUK CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Menunjuk/menetapkan:
- Nama : Irenius Ola Samon, S.Pt
- NIP : 19760309 200501 1 004
- Pangkat/Golongan : Penata Tk. I/IIId
- Unit Kerja : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata
- sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor untuk CPNS di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lewoleba

Pada tanggal : 21 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA,

Ttd.

KONRADUS LIWU


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEMBATA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,



EDUARD OLA BEBE GORAN TOKAN